



Penuangan Nilai dan Konstitusional UUD 1945 di Indonesia

Sumarwoto[✉]

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardana, Malang, Indonesia

[✉]E-mail: marwoto@wisnuwardhana.ac.id

[📄]DOI: <https://doi.org/10.31603/8665>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 03-10-2022

Revised: 26-10-2022

Accepted: 25-11-2022

Keywords

Values

Constitution

Indonesia

ABSTRACT

A constitution is a set of rules or laws that contain provisions on how the government is governed and run. Because the rules or laws contained in the constitution govern the very basic matters of a country, the constitution is also said to be the basic law that is used as a handle in the administration of a state. The purpose of this study is to analyze the pouring of the constitutional value of the 1945 Constitution in Indonesia as the basis for implementing the government system and a mechanism for making changes to the provisions of the basic law. This research is a normatif research with a conceptual approach and a statue approach. The results of the study explain that the Pouring of the value of the Constitution determines the ways in which the centers of power cooperate and adjust to each other and record power relations within the state. Amending the 1945 NRI Constitution, a referendum must first be held (asking for the opinion of the people) with very strict requirements. The defining of values and constitutionalities in the 1945 Constitution essentially includes the provisions regarding human rights, the rights and obligations of citizens, as well as the mechanisms for their relationship with the negara and the procedures for defending them if those rights are violated by the basic principles of democracy.

ABSTRAK

Kata Kunci

Nilai

Konstitusi

Indonesia

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penuangan nilai konstitusional UUD 1945 di Indonesia sebagai dasar pelaksanaan sistem pemerintahan serta mekanisme dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan undang-undang dasar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*). Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penuangan nilai Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Penuangan nilai dan konstitusional dalam UUD 1945 pada dasarnya meliputi ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi.

1. PENDAHULUAN

Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.¹ Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah *constituer*, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah *constitutio*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *constitution*, dalam bahasa Belanda digunakan istilah *constitutie*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah *verfassung*, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah *masyrutiyah*.

Constituer (bahasa Prancis) berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Pandangan Lord James Bryce yang dimaksud dengan konstitusi adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Pendek kata bahwa konstitusi itu menurut pandangannya merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap (permanen), dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut.²

Sehubungan dengan itu, C.F. Strong yang menganut paham modern secara tegas menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Rumusan yang dikemukakannya adalah konstitusi itu merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya (pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia). Konstitusi semacam ini dapat diwujudkan dalam sebuah dokumen yang dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi dapat pula berupa *a bundle of separate laws* yang diberi otoritas sebagai hukum tata negara. Rumusan C.F. Strong ini pada dasarnya sama dengan definisi *Bolingbroke* Kegiatan penelusuran kita yang terakhir adalah ihwal urgensi konstitusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar kita memahami urgensi konstitusi perlu diketahui terlebih dahulu fungsinya.³

Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaran negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi mengemukakan bahwa undang-undang dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini undang-undang dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis.

¹ Maida Kartika, Wulan S Elya, and Riki Aldiansyah, "Membangun Kesadaran Berkonstitusi Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (February 13, 2021): 61–75, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/3489>.

² Kus Eddy Sartono, "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru," *Hum* 8, no. 1 (February 13, 2018), <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21011>.

³ Indah Sari, "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern," *Jihd* 9, no. 1 (February 13, 2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.

Aturan-aturan dasar dalam UUD NRI 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton: *“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”*. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang.⁴

Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi diantara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus pada penelitian ini adalah penguatan nilai konstusional UUD 1945 di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis penguatan nilai konstusional UUD 1945 di Indonesia sebagai dasar pelaksanaan sistem pemerintahan serta mekanisme dalam melakukan perubahan terhadap ketentuan undang-undang dasar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan sumber lainya yang relevan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Analisis data dilakukan dengan mensistematisasi data-data untuk selanjutnya data-data tersebut digunakan untuk menerjemahkan konsep yang tepat dalam upaya penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.

3. PEMBAHASAN

Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti lebih luas daripada undang-undang dasar dan sama dengan pengertian undang-undang dasar selanjutnya disingkat dengan (UUD). Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang dasar hanya meliputi naskah tertulis saja dan disamping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam undang-undang dasar.

Para penyusun UUD 1945 menganut arti konstitusi lebih luas dari pada undang-undang dasar, sebab dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan UUD suatu Negara hanya sebagian dari hukumnya dasar negara. UUD adalah hukum tertulis, sedang di sampingnya UUD berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Masa RIS 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, penyusun Konstitusi RIS menerjemahkan secara sempit istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar.

⁴ Udiyo Basuki, “Dasar Negara Dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis Atas Relasi Pancasila Dan UUD 1945,” *Supremasi Hukum* 8, no. 1 (2019): 21–48.

Penuangan nilai Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Menengok perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata telah terjadi sistematika ketatanegaraan sejalan dengan berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar yang diberlakukan. Setelah ditetapkan satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian, karena sejak awal UUD NRI 1945 oleh Bung Karno sendiri menegaskan bahwa UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1: Dinamika Konstitusi Indonesia

Konstitusi	Masa Berlaku
UUD NRI 1945 (Masa kemerdekaan)	18 Agustus 1945 sampai dengan 1950 dengan catatan, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi
Konstitusi RIS 1949	27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
UUD 1950	17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
UUD NRI 1945 (Masa Orde Lama)	5 Juli 1959 sampai dengan 1965
UUD NRI 1945 (Masa Orde baru)	1966 sampai dengan 1998

Indonesia dilanda krisis ekonomi dan moneter pada pertengahan 1997. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda saat itu merupakan suatu problem sangat berat. Akibat dari krisis tersebut adalah harga naik secara fantastis, sedangkan kemampuan masyarakat untuk membeli jauh menurun. Sementara itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, terutama Dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah berusaha menanggulangnya dengan berbagai kebijakan. Akan tetapi keadaan perekonomian tidak kunjung membaik. Bahkan kian hari semakin bertambah parah. Krisis yang terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbulah krisis kepercayaan pada Pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya.

Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: Mengamandemen UUD NRI 1945; Menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah; Mewujudkan kebebasan pers; Mewujudkan kehidupan demokrasi. Tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan berpotensi tumbuhnya praktik korupsi kolusi, dan nepotisme

(KKN). Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional.

Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional). Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945.

Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni: Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999; Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000; Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001; Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002. Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa (*founding father*) Indonesia. Ketua panitia Penyusun UUD NRI 1945, yakni Ir. Sukarno dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945.

Tuntutan amandemen terhadap UUD 1945 semakin menguat akan tetapi MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 tidak gegabah dalam melaksanakannya demi menjaga kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melakukan amandemen ada kesepakatan bersama anggota MPR yang dituangkan dalam kesepakatan dasar anggota Panitia Ad Hoc. MPR dalam menyusun rancangan naskah perubahan UUD 1945 Tidak boleh mengubah Pembukaan; Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial; Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam Penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal; Perubahan dilakukan dengan cara addendum.

Penuangan nilai dan konstitusional dalam UUD 1945 pada dasarnya meliputi: Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara,serta mekanisme hubungannya dengan Negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar; Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan *rule of law* serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya, seperti melalui pemilihan umum, serta Format kelembagaan Negara dan mekanisme hubungan antar organ Negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya.

4. KESIMPULAN

Penuangan nilai Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan yang sangat ketat. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. MPR berhasil melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni: Pada Sidang Umum MPR 1999; Sidang Tahunan MPR 2000; Sidang Tahunan MPR 2001; dan Sidang Tahunan MPR 2002. Perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi,

sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia. MPR memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 akan tetapi dalam proses pelaksanaannya tidak bisa gegabah melakukan amandemen harus ada kesepakatan bersama anggota MPR yang dituangkan dalam kesepakatan dasar anggota Panitia Ad Hoc. Kemudian dilakukan penyusunan rancangan naskah perubahan UUD 1945. Sedangkan Penuangan nilai dan konstitusional dalam UUD 1945 pada dasarnya meliputi: Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungannya dengan Negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar; Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Udiyo. "Dasar Negara Dan Hukum Dasar: Suatu Telaahan Yuridis Atas Relasi Pancasila Dan UUD 1945." *Supremasi Hukum* 8, no. 1 (2019): 21–48.
- Kartika, Maida, Wulan S Elya, and Riki Aldiansyah. "Membangun Kesadaran Berkonstitusi Sebagai Upaya Menegakkan Hukum Konstitusi." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 1, no. 1 (February 13, 2021): 61–75. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/siyasah/article/view/3489>.
- Sari, Indah. "Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern." *Jihd* 9, no. 1 (February 13, 2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>.
- Sartono, Kus Eddy. "Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru." *Hum* 8, no. 1 (February 13, 2018). <https://doi.org/10.21831/hum.v8i1.21011>.